

Analisis Pembiayaan Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran Berdasarkan Jenis Penggunaan Akad pada Perbankan Syariah di Indonesia

Yozar Putra Jaya

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka

Email: yozar.putra@ecampus.ut.ac.id

* Corresponding Author

Submitted: 22 Mar 2026

Revised: 3 Aug 2026

Accepted: 14 Aug 2026

Published: 23 Aug 2026

How to Cite:

Jaya, Y. P. (2026). Analysis of Financing in the Trade, Hotel, and Restaurant Sector Based on Contract Types in Islamic Banking in Indonesia. *Jurnal Iqtisaduna*, 12(2), 299–316.

<https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v12i2.66557>



Copyright © 2026 by
Authors

ABSTRACT

The Trade, Hotel, and Restaurant (PHR) sector is a strategic component of the Indonesian economy and contributes significantly to Gross Domestic Product. Its capital-intensive nature and high labor absorption require long-term financing support, including from Islamic banking. This study analyzes the determinants of PHR sector financing based on Islamic contract types in Indonesia. The study uses annual panel data from eight Islamic commercial banks for 2010–2024 and a static panel regression approach. The novelty lies in classifying PHR financing into murabahah, mudharabah, and musyarakah contracts. The results show that Non-Performing Financing has a negative and significant effect across all financing types. Return on Assets and total assets positively affect mudharabah and musyarakah financing, while the Equivalent Rate of Financing positively influences murabahah and mudharabah. Macroeconomic variables are not significant. These findings indicate that PHR sector financing is primarily driven by internal banking factors rather than macroeconomics.

Keywords: THR Sector, Islamic Banking Financing, Murabahah, Mudharabah, Musyarakah

ABSTRAK

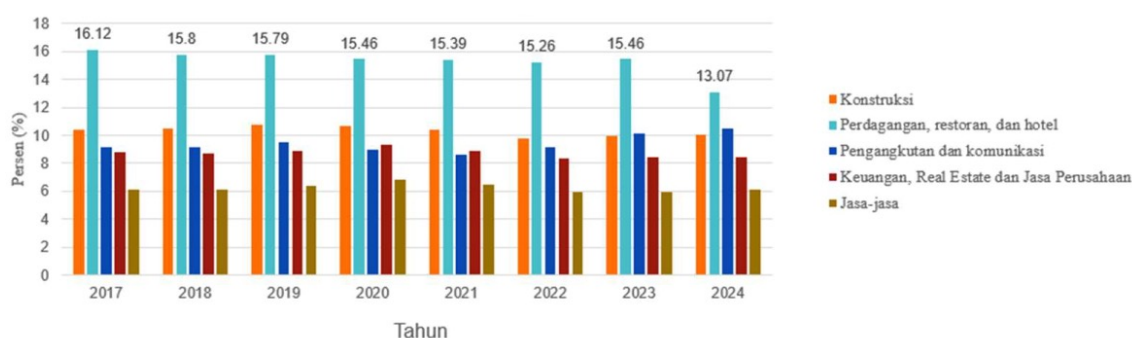
Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR) merupakan sektor strategis dalam perekonomian Indonesia yang berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto. Karakteristik sektor PHR yang padat modal dan menyerap tenaga kerja tinggi, memerlukan dukungan pembiayaan jangka panjang, termasuk dari perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan sektor PHR berdasarkan jenis penggunaan akad pada perbankan syariah di Indonesia. Data yang digunakan berupa panel tahunan dari delapan Bank Umum Syariah selama periode 2010–2024 dengan metode regresi panel statis. Kebaruan penelitian terletak pada pengklasifikasian pembiayaan sektor PHR ke dalam akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Non-Performing Financing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap seluruh jenis pembiayaan. Return on Assets dan total aset berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah, sementara Equivalent Rate Pembiayaan berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah dan mudharabah. Variabel makroekonomi tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa pembiayaan sektor PHR lebih dipengaruhi oleh faktor internal perbankan dibandingkan faktor makroekonomi.

Kata Kunci: Sektor PHR, Pembiayaan perbankan syariah, Murabahah, Mudharabah, Musyarakah

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.380 pulau, lebih dari 70 persen wilayahnya berupa perairan, serta memiliki jumlah penduduk sekitar 286 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2025b). Jumlah penduduk yang besar menjadikan aktivitas perekonomian nasional berlangsung dinamis dan kompleks, sehingga mendorong kebutuhan akan sistem ekonomi dan pembiayaan yang adaptif dan inklusif (World Bank, 2024). Kondisi tersebut tercermin dari capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif stabil, di mana pada tahun 2024 perekonomian nasional tercatat tumbuh sebesar 5,03 persen, menunjukkan ketahanan ekonomi meskipun berada dalam tekanan global dan perlambatan perdagangan internasional (Badan Pusat Statistik, 2025a). Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh permintaan domestik, khususnya konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, serta investasi, termasuk kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR), yang menjadi salah satu sektor strategis dalam struktur perekonomian Indonesia dan terus berkembang seiring meningkatnya mobilitas masyarakat serta aktivitas konsumsi (Bank Indonesia, 2024).

Gambar 1. Perkembangan Kontribusi Sektor PHR Terhadap PDB Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Sektor PHR termasuk dalam klasifikasi sektor tersier. Selain sektor ini, dalam klasifikasi sektor tersier terdapat sektor konstruksi, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, serta sektor jasa lainnya (Badan Pusat Statistik, 2020). Sektor PHR sangat berkembang dan memengaruhi perekonomian Indonesia. Hal ini dijelaskan pada Gambar 1, yang memberikan informasi persentase kontribusi tiap sektor ekonomi pada klasifikasi sektor tersier terhadap total PDB Indonesia dari tahun 2017 sampai 2024.

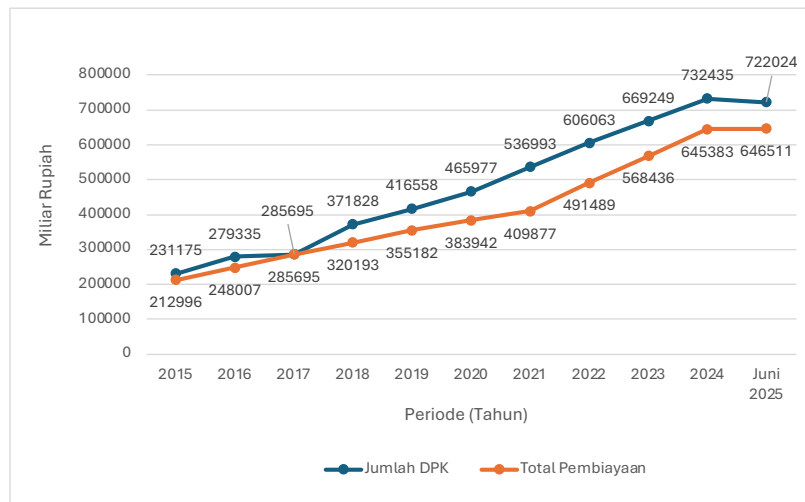
Menurut Badan Pusat Statistik (2025a) sektor PHR merupakan sektor ekonomi ke-2 terbesar dalam perekonomian yang memberikan kontribusi terhadap PDB Indonesia. Sektor PHR di Indonesia memberikan kontribusi sebesar 13,07% terhadap PDB, yaitu sekitar 2.893 triliun rupiah. Islam terlebih dahulu mengisyaratkan bahwa sektor PHR memiliki potensi yang besar. Islam telah memberikan petunjuk bahwa sektor PHR memiliki potensi besar untuk berkembang. Ibrahim Al Harbi meriwayatkan bahwa sembilan dari sepuluh pintu rezeki terdapat dalam perdagangan (Sharon, 2023).

Besarnya potensi sektor PHR memerlukan dukungan dari pemerintah, seluruh lapisan masyarakat, serta lembaga terkait, termasuk lembaga keuangan seperti perbankan. Menurut Antonio (2019), perbankan berperan sebagai lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan, termasuk perbankan syariah. Dana ini dapat dimanfaatkan sebagai modal bagi pelaku usaha di sektor PHR untuk mengembangkan usahanya. Tujuannya adalah memastikan kekayaan tidak hanya terpusat di kalangan orang kaya atau pihak

yang memiliki surplus dana, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Hasyr ayat 7 (Suryadi et al., 2014).

Perbankan syariah memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh sistem perbankan konvensional, yaitu penerapan mekanisme bagi hasil (*profit-loss sharing*) yang menggantikan beban bunga yang berkelanjutan (Kusumawati et al., 2018). Keunggulan ini menjadikan perbankan syariah sebagai alternatif pembiayaan yang lebih menguntungkan bagi sektor-sektor padat modal dan jangka panjang seperti PHR. Sistem bagi hasil memungkinkan risiko usaha ditanggung bersama oleh bank dan nasabah, sehingga meringankan beban pengusaha dan meningkatkan keberlanjutan usaha. Hal ini berbeda dengan perbankan konvensional yang hanya berperan sebagai perantara keuangan antara pemilik dana dan pelaku usaha, tanpa mekanisme berbagi risiko dan keuntungan, sehingga menghambat investasi jangka panjang (Smaoui et al., 2020). Dengan karakteristik tersebut, perbankan syariah tidak hanya menawarkan pembiayaan yang lebih fleksibel, tetapi juga mendukung stabilitas ekonomi melalui skema kemitraan yang adil dan berorientasi pada sektor riil.

Gambar 2. Perkembangan DPK dan Total Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia



Sumber: Statistik Perbankan Syariah - Otoritas Jasa Keuangan (SPS-OJK), 2025.

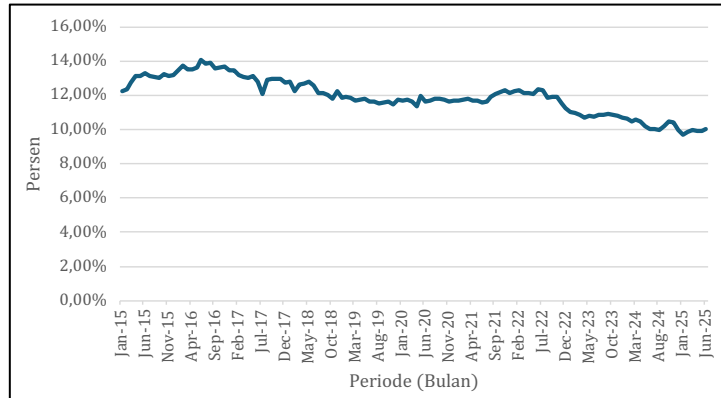
Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (SPS-OJK) tahun 2025, total pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah mengalami peningkatan signifikan, dari 212,996 miliar rupiah pada tahun 2015 menjadi 646,511 miliar rupiah pada Juni 2025 (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Pertumbuhan ini terutama didorong oleh dominasi pembiayaan berbasis akad jual beli (*murabahah*) serta pembiayaan berbasis prinsip bagi hasil dan kemitraan melalui akad *musyarakah* dan *mudharabah*. Menurut Khatat (2016), kedua skema berbasis bagi hasil tersebut sangat sesuai untuk mendukung investasi di sektor riil. Kondisi ini semakin memperkuat peran perbankan syariah dalam menyalurkan dana ke sektor-sektor produktif, termasuk sektor PHR yang merupakan bagian integral dari perekonomian riil.

Data yang disajikan oleh SPS-OJK (2025), menunjukkan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Per Juni 2025, nilai DPK mencapai 942,542 miliar rupiah, mencerminkan kapasitas keuangan yang semakin kuat (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Besarnya nilai DPK ini memberikan ruang yang lebih luas bagi perbankan syariah untuk mendukung pembiayaan investasi pada sektor-sektor PHR yang dikenal sebagai sektor padat modal dengan karakteristik pembiayaan jangka panjang.

Besarnya DPK yang tersedia menjadi sumber daya strategis bagi pemberdayaan ekonomi. Prinsip Islam menekankan bahwa harta yang melimpah tidak seharusnya disimpan tanpa dimanfaatkan, melainkan harus dioptimalkan untuk kegiatan produktif. Salah satu bentuk

pemanfaatan tersebut adalah melalui penyaluran pembiayaan yang difokuskan pada pengembangan sektor riil, khususnya sektor PHR yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Suryadi et al., 2014).

Gambar 3. Perkembangan Rasio Pembiayaan Sektor PHR Terhadap Total Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia

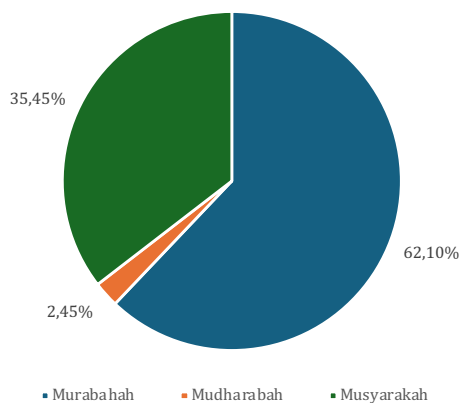


Sumber: Statistik Perbankan Syariah-Otoritas Jasa Keuangan (SPS-OJK), 2025

Peningkatan jumlah DPK yang berhasil dihimpun perbankan syariah belum diikuti oleh kenaikan rasio pembiayaan sektor PHR terhadap total pembiayaan. Menurut SPS-OJK (2025), rasio pembiayaan sektor PHR terhadap total pembiayaan perbankan syariah berfluktuasi sejak Januari 2015 hingga Juni 2025 dan cenderung menurun (Gambar 3). Kondisi ini menunjukkan bahwa kenaikan total pembiayaan perbankan syariah tidak serta-merta diikuti oleh pertumbuhan pembiayaan pada sektor PHR (Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

Dalam praktiknya, penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah selalu didasarkan pada jenis akad yang digunakan. Jika ditinjau dari distribusi pembiayaan sektor PHR selama periode 2010–2024, terlihat bahwa akad *murabahah* mendominasi dengan rata-rata porsi sebesar 62,10%. Sementara itu, pembiayaan berbasis investasi melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah* masing-masing hanya mencapai rata-rata 2,45% dan 35,45% (Gambar 4). Rendahnya porsi pembiayaan pada akad *musyarakah* dan *mudharabah*, yang merupakan skema berbasis penyertaan modal, menjadi perhatian penting mengingat sektor PHR memiliki karakteristik padat modal dan membutuhkan pendanaan jangka panjang (Jaya, 2025).

Gambar 4. Pangsa Pembiayaan Sektor PHR Berdasarkan Jenis Penggunaan Akad pada Perbankan Syariah



Sumber: Statistik Perbankan Syariah - Otoritas Jasa Keuangan (SPS-OJK), 2025.

Berbagai studi telah meneliti perilaku perbankan dalam menyalurkan pembiayaan, yang umumnya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal (Moussa & Hedfi, 2024). Faktor internal

mencakup indikator seperti jumlah aset, rasio likuiditas, besaran *Net Interest Margin* (NIM), tingkat *Non-Performing Loan* (NPL), dan *Return on Assets* (ROA) yang sering dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pembiayaan. Di sisi lain, kondisi makroekonomi, seperti tingkat inflasi dan *Gross Domestic Product* (GDP), juga menjadi aspek penting yang memengaruhi besaran pembiayaan yang disalurkan. Penelitian Jaya (2025) mengonfirmasi bahwa faktor internal perbankan, seperti *Non-Performing Financing* (NPF), total aset, dan rasio likuiditas, serta faktor eksternal perbankan, yaitu GDP, berpengaruh signifikan terhadap perilaku perbankan syariah di Indonesia dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor transportasi dan komunikasi.

Penelitian yang secara khusus menganalisis penyaluran pembiayaan perbankan syariah pada sektor PHR di Indonesia telah dilakukan oleh Suryadi et al. (2014) dan Almas (2018). Penelitian tersebut mengkaji secara umum pembiayaan perbankan syariah terhadap sektor PHR, tanpa menganalisis secara mendalam pengaruh faktor eksternal dan internal perbankan terhadap pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan akad yang diberikan oleh perbankan syariah. Penelitian tersebut memberikan bukti empiris bahwa variabel-variabel internal perbankan (DPK, NPF, dan imbal hasil pembiayaan) serta faktor eksternal perbankan (tingkat suku bunga Bank Indonesia, Indeks Produksi Industri) memengaruhi pembiayaan PHR.

Dengan demikian, kajian mengenai penyaluran pembiayaan sektor PHR berdasarkan jenis penggunaan akad pada perbankan syariah hingga saat ini masih terbatas dan jarang ditemukan. Kondisi ini menjadikan topik tersebut sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika yang terjadi. Selanjutnya, penelitian ini akan difokuskan pada pengklasifikasian pembiayaan sektor PHR berdasarkan jenis penggunaan akad yang digunakan oleh perbankan syariah. Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas, secara khusus, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengkaji faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan sektor PHR berdasarkan jenis penggunaan akad *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* pada perbankan syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan frekuensi tahunan dan berbentuk *unbalanced panel data*, yaitu struktur data panel yang memiliki jumlah observasi *time series* yang tidak seragam pada setiap unit *cross section*. Pemilihan *unbalanced panel* dilakukan karena terdapat perbedaan ketersediaan data antarbank, sehingga beberapa unit tidak memiliki catatan lengkap untuk seluruh periode pengamatan.

Data panel dalam penelitian ini mencakup delapan Bank Umum Syariah (BUS) sebagai unit analisis, yaitu PT Bank Syariah Mandiri (BSM), PT Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah), PT Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah), yang kemudian ketiga bank tersebut bertransformasi menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank Central Asia Syariah (BCA Syariah), PT Panin Syariah, PT Bukopin Syariah, dan PT Bank Jabar Banten Syariah (BJB Syariah). Pemilihan kedelapan bank tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu ketersediaan dan konsistensi data selama periode pengamatan, representasi terhadap struktur industri perbankan syariah di Indonesia, serta kontribusi yang signifikan dalam penyaluran pembiayaan sektor riil, khususnya sektor PHR. Selain itu, bank-bank tersebut mencerminkan variasi skala usaha, mulai dari bank dengan aset besar hingga bank dengan skala menengah, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perilaku pembiayaan perbankan syariah. Data *time series* yang digunakan bersifat tahunan dan mencakup

periode 2010 hingga 2024, sehingga memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap dinamika pembiayaan sektor terkait.

Tabel 1. Jenis dan Sumber Data yang Digunakan dalam Penelitian

No.	Data	Simbol	Satuan	Sumber
1	Pembiayaan sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran	PHR	Miliar Rp	Laporan Keuangan Perbankan
2	<i>Non-performing financing</i> (NPF)	NPF	Persen	Laporan Keuangan Perbankan
3	<i>Return on Asset</i> (ROA)	ROA	Persen	Laporan Keuangan Perbankan
4	<i>Equivalent Rate</i> Pembiayaan (ERP)	ERP	Persen	Otoritas Jasa Keuangan
5	Total aset	ASET	Miliar Rp	Laporan Keuangan Perbankan
6	Rasio Likuiditas	LIQ	Miliar Rp	Laporan Keuangan Perbankan
7	Inflasi	INF	Persen	Badan Pusat Statistik
8	<i>Gross Domestic Product</i> (GDP)	GDP	Persen	Badan Pusat Statistik

Sumber: Data dengan sumber (diolah).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: pembiayaan sektor PHR, NPF, ROA, ERP, total aset, rasio likuiditas, inflasi, dan GDP. Data diperoleh dari berbagai sumber, meliputi data yang berasal dari laporan keuangan BUS, SPS-OJK dan BPS. Selengkapnya mengenai data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1. Penelitian ini juga menggunakan data pelengkap lainnya yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan, jurnal, buku, dan media internet.

Analisis Kuantitatif

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kuantitatif dengan metode panel data statis untuk mengestimasi hubungan antarvariabel yang diamati dalam dimensi waktu dan individu. Metode ini dipilih karena mampu mengakomodasi variasi data lintas waktu dan antarunit, sehingga menghasilkan hasil yang lebih komprehensif dibandingkan dengan analisis data tunggal. Selain itu, analisis deskriptif kualitatif diterapkan untuk menginterpretasikan temuan kuantitatif dan menjelaskan implikasinya terhadap kondisi perekonomian, khususnya dalam konteks pembiayaan sektor PHR di perbankan syariah. Pendekatan ini bertujuan agar hasil penelitian tidak hanya bersifat numerik, tetapi juga memiliki makna ekonomi yang relevan.

Proses pengolahan data dilakukan dengan memanfaatkan perangkat lunak Microsoft Excel 2021 untuk tahap pengelolaan dan penyusunan data, serta EViews 13 untuk analisis ekonometrika. Kombinasi kedua perangkat ini memungkinkan pengolahan data yang efisien dan analisis yang akurat sesuai dengan standar penelitian empiris.

Unbalanced Panel Data

Data panel merupakan jenis data yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi individu (*cross section*) dan dimensi waktu (*time series*) (Gujarati, 2021). Dalam data panel, unit *cross section* yang sama diamati secara berulang dalam rentang waktu tertentu. Apabila setiap unit *cross section* memiliki jumlah observasi *time series* yang sama, maka disebut *balanced panel*. Sebaliknya, jika jumlah observasi berbeda antarunit pada *cross section*, maka disebut *unbalanced panel*.

Estimasi model pada *unbalanced panel* dapat dilakukan dengan metode yang sama seperti pada *balanced panel*. Perbedaannya terletak pada komposisi data, di mana *unbalanced panel* mengandung missing values pada komponen *time series*. Penggunaan data panel bertujuan untuk menangkap karakteristik yang bervariasi antarindividu maupun antarwaktu.

Dalam penelitian ini digunakan data *unbalanced panel* untuk periode 2010 hingga 2024. Pemilihan *unbalanced panel* dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah observasi. Dengan

menggunakan data panel, jumlah observasi yang diperoleh akan lebih besar dibandingkan dengan jika hanya menggunakan data *time series* atau *cross section* secara terpisah.

Perumusan Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan dalam studi ini merupakan adaptasi dari model yang dikembangkan oleh Jaya (2025) dalam penelitian berjudul “Analisis Pembiayaan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Berdasarkan Jenis Penggunaan Akad pada Perbankan Syariah di Indonesia”. Penelitian tersebut menggunakan variabel dependen berupa pembiayaan pada sektor pengangkutan dan komunikasi (Y), yang kemudian diklasifikasikan menjadi tiga kategori berdasarkan jenis akad pembiayaan, yaitu: (1) pembiayaan dengan akad *murabahah*, (2) pembiayaan dengan akad *mudharabah*, dan (3) pembiayaan dengan akad *musyarakah*.

Dalam penelitian ini, model tersebut diadaptasi dengan menyesuaikan objek kajian pada sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR), serta mempertimbangkan karakteristik pembiayaan pada sektor tersebut yang cenderung padat modal dan berorientasi jangka panjang. Untuk memperoleh model estimasi yang sesuai, pengolahan data panel dilakukan melalui beberapa tahapan pengujian. Tahapan awal adalah estimasi menggunakan model *Pooled Least Squares* (PLS) sebagai model dasar, yang kemudian dilanjutkan dengan uji Chow untuk menentukan apakah model yang lebih tepat digunakan adalah PLS atau *Fixed Effect Model* (FEM). Selanjutnya, dilakukan uji Hausman untuk menentukan pilihan antara FEM atau REM. Apabila hasil uji Hausman menunjukkan bahwa model yang tepat adalah REM, maka dilakukan uji Lagrange Multiplier (LM) untuk memastikan bahwa model REM lebih sesuai dibandingkan dengan PLS.

Setelah model terbaik diperoleh, dilakukan pengujian asumsi klasik untuk memastikan validitas estimasi model. Pengujian tersebut meliputi uji multikolinearitas untuk melihat hubungan antarvariabel independen, uji heteroskedastisitas untuk menguji kesamaan varians residual, serta uji autokorelasi untuk mendeteksi adanya korelasi antar *error* dalam model. Apabila ditemukan pelanggaran asumsi, maka dilakukan penyesuaian model melalui pendekatan *Generalized Least Squares* (GLS) atau pembobotan (*weighting*) guna menghasilkan estimasi yang lebih efisien. Dalam konteks penelitian ini, untuk mengestimasi faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah pada sektor PHR di Indonesia, digunakan model regresi. Adapun model penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

$$Ln\_PHR_{it}^h = \alpha_0 + \beta_1 Ln\_NPF_{it} + \beta_2 Ln\_ROA_{it} + \beta_3 Ln\_ERP_{it} + \beta_4 Ln\_Aset_{it} + \beta_5 Ln\_LIQ_{it} + \beta_6 Ln\_INF_{it} + \beta_7 Ln\_GDP_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (1)$$

dimana:

- Ln_PHR : Pembiayaan sektor PHR yang disalurkan BUS di Indonesia (Persen)
- Ln_NPF : *Non-Performing Financing* (Persen)
- Ln_ROA : *Return on Asset* (Persen)
- Ln_ERP : *Equivalent Rate* Pembiayaan (Persen)
- Ln_Aset : Total aset (Persen)
- Ln_LIQ : Rasio Total Likuiditas terhadap Total aset (Persen)
- Ln_INF : Tingkat Inflasi (persen)
- Ln_GDP : *Gross Domestic Product* (Persen)
- $\alpha; \beta; \varepsilon_{it}$: Intersep; koefisien regresi; *error*
- h : Tipe pembiayaan berdasarkan jenis akad (akad *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*)

Variabel dan Definisi Operasional

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu variabel internal perbankan dan variabel eksternal perbankan. Definisi operasional masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembiayaan sektor PHR adalah total pembiayaan yang disalurkan oleh BUS di Indonesia kepada usaha yang bergerak di sektor PHR.
2. *Non-Performing Financing* (NPF) merupakan persentase pembiayaan bermasalah yang terjadi pada setiap akad di perbankan syariah. Karena data NPF khusus untuk sektor perdagangan, hotel, dan restoran tidak tersedia, penelitian ini menggunakan NPF gabungan dari seluruh sektor ekonomi.
3. *Return on Asset* (ROA) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba sebelum pajak dari rata-rata total aset yang dimiliki.
4. *Equivalent Rate* Pembiayaan (ERP) sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran adalah tingkat imbal hasil yang diperoleh dari pembiayaan perbankan syariah pada sektor tersebut di Indonesia.
5. Total aset mencerminkan skala usaha perbankan, yaitu keseluruhan aktiva yang dimiliki oleh BUS. Total aset menunjukkan total keseluruhan aktiva yang dimiliki oleh suatu bank.
6. Rasio Likuiditas adalah perbandingan antara jumlah aset likuid dengan total aset yang dimiliki oleh BUS, yang digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.
7. Inflasi menggambarkan kenaikan harga secara umum dan berkelanjutan dalam periode tertentu.
8. *Gross Domestic Product* (GDP) mencerminkan kinerja perekonomian suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Estimasi Model

Analisis data panel diterapkan untuk mengevaluasi berbagai faktor yang memengaruhi penyaluran pembiayaan pada sektor PHR, berdasarkan skema akad syariah yang digunakan oleh perbankan syariah di Indonesia. Pengujian regresi panel ini menggunakan tiga metode estimasi, yaitu PLS, FEM, dan REM. Adapun penentuan model terbaik didasarkan pada rangkaian uji diagnostik yang mencakup uji Hausman, uji Chow, dan uji LM.

Penentuan model yang paling tepat dalam penelitian ini mengacu pada beberapa pengujian statistik, yaitu uji Hausman, uji Chow, dan uji LM. Estimasi model tahap awal difokuskan pada pembiayaan sektor PHR yang menggunakan akad *murabahah*, dengan rincian hasilnya tercantum dalam Tabel 2. Berdasarkan uji Chow untuk model *murabahah* tersebut, nilai probabilitas Chi-Square yang diperoleh sebesar 0.0000, yang berada di bawah tingkat signifikansi 5% ($\alpha=0.05$). Hasil ini memberikan bukti empiris yang cukup untuk menolak hipotesis nol (H_0) yang mengasumsikan penggunaan PLS. Oleh sebab itu, pendekatan FEM dinilai lebih tepat untuk digunakan dalam model *murabahah*. Selanjutnya, uji Hausman dilakukan untuk membandingkan penggunaan pendekatan REM dan FEM dalam model *murabahah*. Hasil uji Hausman juga menghasilkan nilai *p-value* sebesar 0.0000 ($p < \alpha = 0.05$), sehingga menolak hipotesis nol (pendekatan REM) dan mendukung penggunaan FEM. Dengan demikian, model *murabahah* menerapkan pendekatan FEM.

Tabel 2. Hasil Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji LM pada Model Pembiayaan Akad Murabahah, Mudharabah, and Musyarakah

Best Model Test	Probabilitas Chi-Sq (P)		
	Model Murabahah	Model Mudharabah	Model Musyarakah
Chow Test	0.0000	0.0000	0.0000
Hausman Test	0.0000	0.0000	0.0000
LM Test	-	-	-
Pendekatan	REM	FEM	FEM

Sumber: Output Eviews 13, 2025

Sementara itu, untuk model pembiayaan *mudharabah*, uji Chow turut menghasilkan nilai *p-value* sebesar 0,0000, yang memperkuat keputusan penolakan hipotesis nol pada tingkat signifikansi 5%. Hal ini mengharuskan penggunaan uji Hausman, yang kemudian menghasilkan nilai *p-value* sebesar 0,0000. Karena nilai tersebut berada di bawah ambang batas $\alpha = 0,05$, hipotesis nol ditolak, dan FEM dianggap lebih sesuai untuk mengestimasi model pembiayaan *mudharabah*.

Terakhir, untuk model pembiayaan musyarakah, uji Chow juga menghasilkan nilai *p-value* sebesar 0.0000, sehingga hipotesis nol ditolak pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha=0.05$). Selanjutnya, pengujian dilanjutkan dengan uji Hausman yang turut menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,0000 ($p < 0,05$). Berdasarkan penolakan hipotesis nol pada kedua tahap pengujian tersebut, maka FEM ditetapkan sebagai pendekatan yang paling tepat untuk mengestimasi model pembiayaan akad *musyarakah*.

Evaluasi Model Berdasarkan Kriteria Ekonometrika

Pengujian asumsi klasik merupakan tahapan krusial untuk memastikan bahwa model hasil estimasi telah memenuhi kriteria *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Uji diagnostik ini pada umumnya mencakup pemeriksaan normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Suatu model regresi dapat dikatakan valid serta memiliki keandalan yang tinggi apabila terbebas dari seluruh bentuk pelanggaran terhadap asumsi klasik.

Uji Normalitas

Berdasarkan Teorema Limit Terpusat (*Central Limit Theorem*), asumsi normalitas dapat diasumsikan terpenuhi pada studi dengan jumlah sampel $n \geq 30$. Dalam penelitian ini, model pembiayaan sektor PHR untuk skema akad *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* diestimasi menggunakan 99 data observasi. Ukuran sampel ini secara memadai telah memenuhi kriteria minimum Teorema Limit Terpusat, yang menegaskan bahwa akumulasi observasi sebanyak 30 atau lebih akan mengarahkan distribusi residual mendekati sebaran normal. Dengan demikian, seluruh model estimasi pada studi ini dinyatakan lolos uji normalitas dan memiliki residual yang berdistribusi normal (Gujarati, 2021).

Uji Multikolinearitas

Keberadaan multikolinearitas dapat teridentifikasi melalui kondisi ketika nilai *R-squared* (R^2) tergolong tinggi, tetapi sebagian besar variabel independen dalam model justru tidak signifikan secara statistik. Pada penelitian ini, identifikasi multikolinearitas dilakukan dengan menguji koefisien korelasi antarvariabel independen menggunakan perangkat lunak EViews 13. Hasil uji korelasi untuk masing-masing model pembiayaan disajikan pada lampiran yang diberikan pada editor jurnal ini. Berdasarkan hasil pemrosesan tersebut, tidak ada satu pun

model pembiayaan sektor PHR, baik berakad *murabahah*, *mudharabah*, maupun *musyarakah*, yang memiliki nilai korelasi antarvariabel bebas melebihi 0,9. Hal ini mengindikasikan bahwa batas ambang multikolinearitas tidak terlampaui, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh model telah memenuhi asumsi bebas multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Pendeteksian heteroskedastisitas dapat pula dilakukan dengan membandingkan nilai *Sum of Squared Residuals* (SSR) pada *Weighted Statistic* dan *Unweighted Statistic*. Gejala heteroskedastisitas terindikasi apabila nilai SSR terbobot (*weighted*) lebih kecil dibandingkan dengan nilai SSR tidak terbobot (*unweighted*) (Gujarati, 2021). Untuk mengatasi potensi masalah tersebut, penelitian ini mengaplikasikan metode *Generalized Least Squares* (GLS) dengan pembobotan *cross-section* (*cross-section weighting*) yang dirancang untuk mengoreksi heteroskedastisitas. Dengan demikian, model estimasi yang digunakan terbebas dari kendala heteroskedastisitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga model pembiayaan sektor PHR, baik berakad *murabahah*, *mudharabah*, maupun *musyarakah*, telah memenuhi asumsi homoskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Pengujian gejala autokorelasi dilakukan dengan membandingkan nilai statistik Durbin-Watson (DW) dari setiap model dengan nilai kritis pada tabel DW (Gujarati, 2021). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ketiga model pembiayaan dalam penelitian ini tidak mengindikasikan adanya masalah autokorelasi. Selain itu, estimasi pada masing-masing model mengaplikasikan metode GLS dengan pembobotan *White period*, yang secara khusus dirancang untuk mengoreksi potensi autokorelasi. Dengan demikian, model pembiayaan sektor PHR berdasarkan jenis akad syariah, yaitu *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*, dapat dinyatakan bebas dari kendala autokorelasi.

Hasil Estimasi Model Fix Effect Model (FEM) Pembiayaan Sektor PHR pada Akad *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah*

Hasil estimasi faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan sektor PHR berdasarkan akad *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* selama periode 2010–2024 disajikan pada Tabel 2. Berdasarkan tahapan pemilihan model regresi panel, *Fixed Effect Model* (FEM) terpilih sebagai pendekatan estimasi untuk ketiga persamaan. Model pembiayaan *musyarakah* memiliki jumlah variabel signifikan terbanyak, yaitu Ln_NPF, Ln_ROA, Ln_Aset, dan Ln_Liq. Sementara itu, pembiayaan *murabahah* dipengaruhi secara signifikan oleh Ln_NPF, Ln_ERP, dan Ln_Aset, sedangkan pembiayaan *mudharabah* dipengaruhi oleh Ln_NPF, Ln_ROA, dan Ln_ERP. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan sektor PHR tidak sepenuhnya sama pada setiap jenis akad.

Temuan pertama pada Tabel 2 menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan merupakan faktor yang secara konsisten dan signifikan memengaruhi seluruh model pembiayaan. Ln_NPF memiliki koefisien sebesar -0.366381 pada akad *murabahah*, -2.845105 pada akad *mudharabah*, dan -0.031356 pada akad *musyarakah*, dengan probabilitas masing-masing sebesar 0.0022, 0.0101, dan 0.0138. Dengan demikian, peningkatan NPF sebesar 1% berkaitan dengan penurunan pembiayaan *murabahah* sebesar 0.366381%, pembiayaan *mudharabah* sebesar 2.845105%, dan pembiayaan *musyarakah* sebesar 0.031356%, dengan asumsi faktor lain tetap. Arah pengaruh negatif tersebut sesuai dengan hipotesis penelitian dan teori kualitas aset yang menjelaskan bahwa peningkatan pembiayaan bermasalah dapat mengurangi kemampuan bank

dalam menyalurkan pembiayaan baru (Syaifullah et al., 2020). Hasil ini juga konsisten dengan temuan Suryadi et al. (2014), Jaya et al. (2015), Almas (2018), dan Jaya (2025).

Tabel 3. Hasil Estimasi Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pembiayaan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR)

Variabel	Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad		
	Akad <i>Murabahah</i>	Akad <i>Mudharabah</i>	Akad <i>Musyarakah</i>
Ln_NPF	-0.366381*** (0.0022)	-2.845105** (0.0101)	-0.0313560** (0.0138)
Ln_ROA	-0.140117 (0.1144)	1.624030** (0.0464)	0.188504** (0.0293)
Ln_ERP	4.162619*** (0.0000)	16.36662* (0.0931)	1.386057 (0.1590)
Ln_Aset	1.010723*** (0.0000)	2.229242 (0.2025)	1.708765*** (0.0000)
Ln_Liq	-0.145809 (0.4373)	-0.698222 (0.6786)	0.432167* (0.0616)
Ln_INF	0.091534 (0.5655)	-1.382961 (0.3565)	-0.039687 (0.8095)
Ln_GDP	-9.067891 (0.5686)	-194.9085 (0.1555)	-12.91435 (0.4135)
R ²	0.835473	0.769219	0.853093
Pendekatan	FEM	FEM	FEM

Sumber: Output EViews 13, 2025

Keterangan: Tanda *, **, dan *** menandakan signifikan pada 10%, 5%, dan 1%

Selain kualitas pembiayaan, profitabilitas bank menunjukkan pengaruh yang berbeda antar jenis akad. Pada pembiayaan akad *mudharabah*, Ln_ROA berpengaruh signifikan dan memiliki koefisien sebesar 1,624030 dengan probabilitas 0,0464, sedangkan pada akad *musyarakah* koefisiennya sebesar 0,188504 dengan probabilitas 0,0293. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan ROA sebesar 1% berkaitan dengan peningkatan pembiayaan akad *mudharabah* sebesar 1,624030% dan akad *musyarakah* sebesar 0,188504%. Temuan ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa profitabilitas yang lebih tinggi memperbesar kapasitas bank dalam menjalankan fungsi intermediasi (Syaifullah et al., 2020) serta mendukung hasil penelitian Bortoluzzo et al. (2024) dan Moussa & Hedfi (2024). Pola yang berbeda terlihat pada pembiayaan *murabahah*. Koefisien Ln_ROA bernilai negatif sebesar -0,140117 dengan probabilitas 0,1144. Meskipun arah hubungannya negatif, nilai probabilitas tersebut menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan akad *murabahah* pada taraf nyata 1%, 5%, maupun 10%. Oleh karena itu, hasil tersebut belum memberikan bukti statistik yang memadai bahwa peningkatan profitabilitas bank diikuti dengan penurunan pembiayaan *murabahah*. Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa profitabilitas bukan merupakan determinan utama pembiayaan akad *murabahah* dalam model penelitian ini.

Dari sisi tingkat imbal hasil, Ln_ERP berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan akad *murabahah* dan akad *mudharabah*. Pada akad *murabahah*, koefisiennya mencapai 4,162619 dengan probabilitas 0,0000, sedangkan pada akad *mudharabah* sebesar 16,36662 dengan probabilitas 0,0931. Artinya, peningkatan ERP sebesar 1% berkaitan dengan peningkatan pembiayaan akad *murabahah* sebesar 4,162619% dan akad *mudharabah* sebesar

16,36662%. Pengaruh pada akad *murabahah* signifikan pada taraf nyata 1%, sedangkan pengaruh pada akad *mudharabah* signifikan pada taraf nyata 10%. Arah hubungan ini sesuai dengan teori pembiayaan syariah yang menyatakan bahwa tingkat imbal hasil memberikan insentif bagi bank untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan; Ikatan Bankir Indonesia (2018). Hasil tersebut juga mendukung temuan Beik & Aprianti (2013) dan Suryadi et al. (2014). Sementara itu, pengaruh ERP terhadap akad *musyarakah* tidak signifikan, meskipun koefisiennya bernilai positif sebesar 1,386057 dengan probabilitas 0,1590.

Kapasitas intermediasi yang tercermin melalui total aset turut memberikan hasil yang berbeda pada setiap akad. Ln_Aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan akad *murabahah* dan akad *musyarakah*, dengan koefisien masing-masing sebesar 1,010723 dan 1,708765 serta probabilitas masing-masing sebesar 0,0000. Dengan demikian, peningkatan total aset sebesar 1% berkaitan dengan peningkatan pembiayaan akad *murabahah* sebesar 1,010723% dan akad *musyarakah* sebesar 1,708765%. Hasil tersebut sesuai dengan teori intermediasi perbankan yang menempatkan total aset sebagai indikator skala dan kapasitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Temuan ini juga konsisten dengan Rabab'ah (2015), Moussa & Hedfi (2024), dan Jaya (2025). Meskipun koefisien Ln_Aset pada akad *mudharabah* bernilai positif sebesar 2,229242, pengaruhnya tidak signifikan karena memiliki nilai probabilitas sebesar 0,2025.

Kemampuan bank dalam menyediakan dana likuid hanya menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan akad *musyarakah*. Ln_Liq memiliki koefisien sebesar 0,432167 dengan probabilitas 0,0616, sehingga signifikan pada taraf nyata 10%. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan likuiditas sebesar 1% berkaitan dengan peningkatan pembiayaan akad *musyarakah* sebesar 0,432167%. Arah hubungan positif ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa posisi likuiditas yang lebih kuat meningkatkan kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan. Temuan tersebut juga sejalan dengan Moussa & Hedfi (2024) dan Jaya (2025). Sebaliknya, pengaruh likuiditas terhadap akad *murabahah* dan akad *mudharabah* tidak signifikan, dengan probabilitas masing-masing sebesar 0,4373 dan 0,6786.

Berbeda dengan beberapa faktor internal perbankan, kondisi makroekonomi belum menunjukkan pengaruh yang signifikan. Ln_INF dan Ln_GDP memiliki nilai probabilitas di atas taraf nyata 10% pada ketiga model pembiayaan. Dengan demikian, perubahan inflasi dan GDP selama periode penelitian belum terbukti secara statistik memengaruhi pembiayaan sektor PHR berdasarkan akad *murabahah*, *mudharabah*, maupun *musyarakah*. Temuan ini konsisten dengan (Putri & Sukmaningrum, 2023), yang menemukan bahwa inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap distribusi pembiayaan Bank Umum Syariah. Namun, hasil tersebut berbeda dengan Jaya (2025), yang menemukan pengaruh positif GDP terhadap pembiayaan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* pada sektor pengangkutan dan komunikasi. Secara keseluruhan, kemampuan model dalam menjelaskan variasi pembiayaan tergolong tinggi. Nilai koefisien determinasi atau R^2 pada model akad *murabahah* sebesar 0.835473, model akad *mudharabah* sebesar 0.769219, dan model akad *musyarakah* sebesar 0.853093. Artinya, variabel independen yang digunakan mampu menjelaskan 83.55% variasi pembiayaan akad *murabahah*, 76.92% variasi pembiayaan akad *mudharabah*, dan 85.31% variasi pembiayaan akad *musyarakah*. Sementara itu, sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

Pengaruh Non-Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan Sektor PHR

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ONPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan sektor PHR dalam akad *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. Temuan tersebut

sesuai dengan hipotesis penelitian serta konsisten dengan Suryadi et al. (2014), Jaya et al. (2015), Almas (2018), dan Jaya (2025), yang menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan bermasalah membatasi kemampuan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan baru. Secara teoritis, NPF mencerminkan kualitas aset produktif perbankan. Peningkatan NPF menunjukkan semakin besarnya pembiayaan yang tidak dapat diselesaikan sesuai perjanjian, sehingga bank harus membentuk cadangan kerugian yang lebih besar. Kondisi tersebut dapat menekan profitabilitas, mengurangi dana yang tersedia untuk fungsi intermediasi, serta mendorong bank untuk menerapkan kebijakan pembiayaan yang lebih selektif (Syaifullah et al., 2020).

Pengaruh negatif terbesar ditemukan pada pembiayaan akad *mudharabah*. Hasil ini menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil lebih sensitif terhadap peningkatan risiko pembiayaan dibandingkan dengan akad *murabahah* dan akad *musyarakah*. Dalam akad *mudharabah*, bank menyediakan seluruh modal, sedangkan pengelolaan usaha berada di tangan nasabah sebagai *mudharib*. Struktur tersebut berpotensi meningkatkan asimetri informasi dan moral hazard karena bank syariah tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan usaha. Ketika NPF meningkat, bank cenderung membatasi pembiayaan yang membutuhkan tingkat kepercayaan, transparansi laporan keuangan, serta pengawasan usaha yang lebih ketat.

Dalam konteks sektor PHR, peningkatan risiko pembiayaan menjadi penting karena sektor ini memiliki kebutuhan modal yang tinggi dan pendapatan yang dipengaruhi oleh perubahan konsumsi, mobilitas masyarakat, serta aktivitas pariwisata. Ketika pembiayaan bermasalah meningkat, bank akan lebih berhati-hati dalam mendanai ekspansi hotel, restoran, dan kegiatan perdagangan. Oleh karena itu, penguatan analisis kelayakan, pemantauan arus kas, restrukturisasi pembiayaan, serta diversifikasi portofolio perlu menjadi bagian dari strategi pengendalian NPF.

Dari perspektif ekonomi Islam, pengendalian NPF tidak hanya berkaitan dengan stabilitas keuangan bank, tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip amanah, kehati-hatian, keadilan, dan tanggung jawab dalam mengelola dana masyarakat. Tingkat NPF yang tinggi dapat menghambat fungsi intermediasi perbankan syariah dalam mengalirkan dana ke kegiatan ekonomi produktif. Dengan demikian, kualitas pembiayaan perlu dijaga agar perbankan syariah tetap mampu mendukung sektor riil, memperluas kesempatan usaha, menciptakan lapangan kerja, dan menghasilkan kemaslahatan ekonomi secara berkelanjutan (Antonio, 2019).

Pengaruh Return on Assets (ROA) terhadap Pembiayaan Sektor PHR

ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa bank dengan tingkat profitabilitas yang lebih tinggi memiliki kapasitas yang lebih besar untuk memperluas pembiayaan berbasis investasi dan kemitraan. Temuan ini sejalan dengan (Syaifullah et al., 2020), yang menjelaskan bahwa ROA mencerminkan kemampuan bank menghasilkan laba dari aset yang dikelola. Profitabilitas yang lebih tinggi memberikan ruang bagi bank untuk memperluas fungsi intermediasi dan menyerap risiko pembiayaan. Hasil tersebut juga konsisten dengan Bortoluzzo et al. (2024), yang menyatakan bahwa peningkatan laba dapat mendorong ekspansi pembiayaan, meskipun perlu diimbangi dengan pengendalian perilaku pengambilan risiko. Penelitian yang dilakukan oleh Moussa & Hedfi (2024) juga menunjukkan bahwa profitabilitas merupakan salah satu determinan penting dalam penyaluran pembiayaan perbankan.

Pengaruh positif ROA terhadap akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* dapat dikaitkan dengan karakteristik kedua akad tersebut yang berbasis investasi dan bagi hasil. Bank dengan tingkat profitabilitas tinggi memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menanggung ketidakpastian pendapatan, membiayai kegiatan usaha jangka panjang, serta melakukan pengawasan terhadap

proyek yang dibiayai. Hal tersebut relevan dengan sektor PHR yang membutuhkan pembiayaan untuk investasi fisik, modal kerja, dan pengembangan usaha secara berkelanjutan (Jaya, 2025).

Berbeda dengan kedua akad tersebut, ROA memiliki koefisien negatif sebesar -0.140117 pada pembiayaan akad *murabahah*, tetapi tidak signifikan secara statistik karena memiliki probabilitas sebesar 0.1144. Oleh karena itu, arah negatif tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai bukti yang kuat bahwa peningkatan ROA menurunkan pembiayaan akad *murabahah*. Hasil tersebut hanya menunjukkan kecenderungan empiris bahwa kenaikan profitabilitas tidak selalu disertai dengan peningkatan pembiayaan *murabahah*.

Ketidaksignifikanan tersebut mengindikasikan bahwa profitabilitas bukan merupakan determinan utama pembiayaan akad *murabahah* sektor PHR selama periode penelitian. Penyaluran pembiayaan akad *murabahah* kemungkinan lebih dipengaruhi oleh faktor lain, seperti risiko nasabah, nilai dan karakteristik barang yang diperjualbelikan, margin pembiayaan, agunan, kualitas arus kas, serta strategi portofolio masing-masing bank. Moussa & Chedia (2016) menjelaskan bahwa tingkat profitabilitas yang tinggi tidak selalu mendorong ekspansi pembiayaan karena bank dapat memilih untuk mempertahankan kualitas aset dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Rabab'ah (2015) juga menunjukkan bahwa perilaku pembiayaan dipengaruhi oleh kombinasi kapasitas internal dan pertimbangan risiko, bukan semata-mata oleh profitabilitas.

Dalam perspektif ekonomi Islam, profitabilitas bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk menjaga keberlanjutan lembaga keuangan dan memperbesar kontribusinya terhadap sektor riil. Pengaruh positif ROA terhadap pembiayaan akad *mudharabah* dan *musyarakah* menunjukkan bahwa peningkatan kinerja keuangan dapat memperkuat kapasitas bank dalam menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil dan kemitraan. Hal ini relevan dengan prinsip *risk sharing* yang menempatkan bank dan nasabah sebagai mitra dalam kegiatan produktif. Namun, tidak signifikannya ROA terhadap *murabahah* menegaskan bahwa keputusan pembiayaan syariah tetap harus mempertimbangkan kualitas nasabah, risiko transaksi, dan kesesuaian akad, bukan hanya tingkat keuntungan bank. Dengan demikian, profitabilitas perlu diarahkan untuk memperkuat fungsi intermediasi yang produktif, adil, dan berkelanjutan.

Pengaruh *Equivalent Rate* Pembiayaan (ERP) terhadap Pembiayaan Sektor PHR

Variabel *Equivalent Rate* Pembiayaan (ERP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan akad *murabahah* dan *mudharabah*. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat imbal hasil menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan penyaluran pembiayaan bank syariah. Semakin tinggi imbal hasil yang dapat diperoleh, semakin besar insentif bank untuk mengalokasikan dana untuk pembiayaan sektor PHR. Temuan tersebut sesuai dengan Beik & Aprianti (2013), yang menunjukkan bahwa tingkat imbal hasil dapat memengaruhi penyaluran pembiayaan perbankan syariah. Ikatan Bankir Indonesia (2018) juga menjelaskan bahwa ERP merupakan indikator keuntungan yang digunakan bank dalam menentukan keputusan pembiayaan. Amelia Nur Fadillah et al. (2024) menambahkan bahwa ERP yang transparan dan kompetitif dapat memperkuat keterkaitan pembiayaan syariah dengan sektor riil.

Pada akad *murabahah*, pengaruh positif ERP mencerminkan peran margin sebagai sumber pendapatan bank dari transaksi jual beli. Ketika tingkat pengembalian meningkat, bank memiliki insentif yang lebih besar untuk memperluas portofolio pembiayaan *murabahah* selama risiko pembayaran tetap dapat dikendalikan. Pada akad *mudharabah*, pengaruh ERP yang relatif besar menunjukkan bahwa prospek bagi hasil menjadi faktor penting dalam keputusan pendanaan usaha. Namun, karena signifikansinya hanya berada pada taraf nyata 10%, hasil tersebut perlu ditafsirkan secara hati-hati. Sementara itu, ERP tidak berpengaruh signifikan

terhadap pembiayaan *musyarakah*. Hal ini mengindikasikan bahwa keputusan pembiayaan *musyarakah* tidak hanya ditentukan oleh tingkat imbal hasil, tetapi juga oleh kelayakan usaha, kontribusi modal para pihak, mekanisme pengawasan, dan risiko kemitraan. Karena *musyarakah* melibatkan penyertaan dana bersama, bank perlu mempertimbangkan kualitas proyek secara lebih menyeluruh daripada sekadar tingkat keuntungan yang diharapkan.

Dalam kerangka ekonomi Islam, ERP tidak hanya berfungsi sebagai indikator tingkat pengembalian pembiayaan, tetapi juga harus mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan kepentingan antara bank dan nasabah. Penetapan ERP yang terlalu tinggi berpotensi meningkatkan beban nasabah, sedangkan tingkat yang terlalu rendah dapat mengurangi keberlanjutan usaha bank. Oleh karena itu, penetapan ERP perlu mempertimbangkan risiko usaha, prospek sektor PHR, kemampuan pembayaran nasabah, serta tingkat keuntungan yang wajar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desain imbal hasil yang kompetitif dan proporsional dapat memperkuat keterkaitan antara perbankan syariah dan aktivitas sektor riil tanpa mengabaikan prinsip keadilan dalam transaksi syariah (Ikatan Bankir Indonesia, 2018; Amelia Nur Fadillah et al., 2024).

Pengaruh Total Aset terhadap Pembiayaan Sektor PHR

Total aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan akad *murabahah* dan *musyarakah*. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan skala bank meningkatkan kapasitas penyaluran pembiayaan kepada sektor PHR. Temuan tersebut sejalan dengan teori intermediasi yang menempatkan aset sebagai salah satu indikator kemampuan bank dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana. Moussa & Hedfi (2024) menegaskan bahwa ukuran bank berpengaruh terhadap aktivitas pembiayaan karena bank dengan aset lebih besar memiliki sumber dana, jaringan, teknologi, dan kapasitas manajemen risiko yang lebih baik. Rabab'ah (2015) juga menemukan bahwa ukuran bank berkaitan secara positif dengan kemampuan menyalurkan kredit. Hasil penelitian ini turut mendukung Jaya (2025), yang menunjukkan bahwa total aset menjadi faktor penting dalam pembiayaan sektor riil berdasarkan jenis akad.

Pada akad *murabahah*, aset yang lebih besar memungkinkan bank membiayai pembelian barang modal dan kebutuhan usaha dalam jumlah yang lebih besar. Pada akad *musyarakah*, kapasitas aset diperlukan karena bank turut menempatkan modal dalam kegiatan usaha. Hal ini dapat menjelaskan mengapa koefisien total aset pada akad *musyarakah* lebih besar dibandingkan pada akad *murabahah*. Sebaliknya, total aset tidak berpengaruh signifikan terhadap akad *mudharabah*. Kondisi ini menunjukkan bahwa besarnya aset belum tentu secara otomatis meningkatkan pembiayaan akad *mudharabah*. Akad tersebut memiliki risiko informasi dan pengawasan yang lebih tinggi karena pengelolaan usaha berada pada *mudharib*. Oleh karena itu, keputusan pembiayaan akad *mudharabah* kemungkinan lebih banyak dipengaruhi oleh kualitas nasabah, transparansi laporan keuangan, prospek usaha, dan kemampuan bank melakukan *monitoring*.

Dari perspektif ekonomi Islam, pertumbuhan aset perbankan syariah tidak cukup hanya tercermin dalam ekspansi neraca, tetapi perlu diwujudkan dalam peningkatan kontribusi terhadap kegiatan ekonomi produktif. Aset yang semakin besar seharusnya memperkuat kemampuan bank dalam memperluas akses pembiayaan, mendukung pengembangan usaha, dan mendorong pemerataan kesempatan ekonomi. Dengan demikian, peningkatan total aset perlu diarahkan untuk memperkuat fungsi intermediasi yang berpihak pada sektor riil dan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan kelembagaan.

Pengaruh Likuiditas terhadap Pembiayaan Sektor PHR

Akad *musyarakah* membutuhkan komitmen modal dan keterlibatan bank sebagai mitra usaha. Dengan demikian, posisi likuiditas yang memadai memberikan ruang bagi bank untuk memenuhi kebutuhan dana awal, menjaga kesinambungan pembiayaan, dan menghadapi kemungkinan perubahan arus kas selama periode kerja sama. Temuan ini juga konsisten dengan Jaya (2025), yang menempatkan likuiditas sebagai salah satu faktor penting dalam pembiayaan sektor riil berbasis investasi. Namun, likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan akad *murabahah* dan *mudharabah*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah aset likuid bukan satu-satunya pertimbangan dalam penyaluran kedua akad tersebut. Pada akad *murabahah*, keputusan pembiayaan dapat lebih dipengaruhi oleh margin, agunan, dan kemampuan pembayaran nasabah. Sementara itu, pada akad *mudharabah*, kualitas pengelola usaha dan tingkat risiko informasi kemungkinan menjadi pertimbangan yang lebih dominan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, dana likuid yang tersedia perlu dikelola secara optimal agar tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, tetapi juga dapat mendukung kegiatan investasi produktif. Pengaruh positif likuiditas terhadap akad *musyarakah* menunjukkan bahwa posisi keuangan yang kuat dapat memperkuat peran bank sebagai mitra usaha. Dengan demikian, pengelolaan likuiditas yang efisien dapat memperkuat kontribusi perbankan syariah terhadap pengembangan sektor riil, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Pengaruh Inflasi dan GDP terhadap Pembiayaan Sektor PHR

Inflasi dan GDP tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan sektor PHR pada seluruh jenis akad. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan kondisi makroekonomi belum menjadi determinan langsung pembiayaan akad *murabahah*, *mudharabah*, maupun *musyarakah* selama periode penelitian. Hasil tersebut konsisten dengan Putri & Sukmaningrum (2023), yang menemukan bahwa inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap distribusi pembiayaan Bank Umum Syariah. Namun, temuan ini berbeda dengan Jaya (2025), yang menunjukkan bahwa GDP berpengaruh positif terhadap beberapa pembiayaan berbasis investasi pada sektor pengangkutan dan komunikasi. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh karakteristik sektoral, periode observasi, komposisi sampel bank, serta sensitivitas masing-masing sektor terhadap perkembangan ekonomi agregat.

Tidak signifikannya inflasi dan GDP mengindikasikan bahwa keputusan pembiayaan sektor PHR lebih dipengaruhi oleh kondisi spesifik bank dan karakteristik calon nasabah dibandingkan dengan perubahan ekonomi secara agregat. Pengaruh makroekonomi juga mungkin tidak bersifat langsung, tetapi bekerja melalui perubahan profitabilitas, risiko pembiayaan, permintaan usaha, dan strategi penyaluran dana bank. Dengan demikian, faktor internal perbankan menjadi penjas yang lebih dominan dalam model penelitian ini.

Dari perspektif ekonomi Islam, hasil tersebut menunjukkan bahwa penguatan pembiayaan sektor riil tidak cukup hanya dengan mengandalkan perbaikan kondisi makroekonomi. Perbankan syariah perlu memperkuat tata kelola internal, kualitas manajemen risiko, kemampuan analisis usaha, dan kesesuaian akad dengan kebutuhan nasabah. Hal ini penting agar fungsi intermediasi perbankan syariah tetap berjalan dalam berbagai kondisi ekonomi dan mampu menjaga keberlanjutan pembiayaan produktif.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan sektor PHR berdasarkan akad *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* lebih dominan dipengaruhi oleh kondisi internal

perbankan dibandingkan faktor makroekonomi. Variabel NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap seluruh jenis akad, sehingga kualitas pembiayaan menjadi faktor utama yang menentukan kemampuan bank syariah dalam melakukan ekspansi pembiayaan. Variabel ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan akad *mudharabah* dan *musyarakah*, sedangkan variabel ERP berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan akad *murabahah* dan *mudharabah*. Variabel Total aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan akad *murabahah* dan *musyarakah*, sementara itu rasio likuiditas hanya berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan akad *musyarakah*. Sebaliknya, faktor makroekonomi seperti inflasi dan GDP tidak berpengaruh signifikan terhadap seluruh jenis akad pembiayaan sektor PHR. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan kualitas aset, profitabilitas, kapasitas aset, dan likuiditas menjadi prasyarat penting bagi peningkatan pembiayaan sektor PHR. Dalam konteks ekonomi Islam, hasil penelitian juga menunjukkan perlunya pengembangan pembiayaan berbasis bagi hasil dan kemitraan agar perbankan syariah semakin berperan dalam mendukung sektor riil secara produktif, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almas, B. (2018). Analisis Pembiayaan dan Kredit Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran di Indonesia. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 3(2), 157–169.
- Amelia Nur Fadillah, R., Novianti, D., & Syaqqina Zandra, N. (2024). PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM SISTEM PERBANKAN ISLAM. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(1), 21. <https://doi.org/10.37058/wlfr.v5i1.9852>
- Antonio, M. S. (2019). Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2001. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020*.
- Badan Pusat Statistik. (2025a). *PENDAPATAN NASIONAL INDONESIA 2020-2024* (Vol. 16). Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2025b). *Statistik Indonesia 2025* (Vol. 53). Badan Pusat Statistik.
- Bank Indonesia. (2024). *Sinergi Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Ekonomi Nasional, Laporan Perekonomian Indonesia 2024*.
- Beik, I. S., & Aprianti, W. N. (2013). An Analysis of Factors Affecting Islamic Banks in Financing the Agricultural Sector in Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi*, 31, 19–36.
- Bortoluzzo, A. B., Ciganda, R. R., & Bortoluzzo, M. M. (2024). Determinant factors of banking profitability: an application of quantile regression for panel data. *Future Business Journal*, 10(1), 56. <https://doi.org/10.1186/s43093-024-00347-z>
- Gujarati, D. N. (2021). *Essentials of econometrics*. Sage Publications.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2018). *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Kompas Gramedia.
- Jaya, Y. P. (2025). Analisis Pembiayaan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Berdasarkan Jenis Penggunaan Akad pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Perbanas Journal of Islamic Economics and Business*, 5(1), 75. <https://doi.org/10.56174/pjieb.v5i1.295>
- Jaya, Y. P., Rindayati, W., & Ali, K. M. (2015). Analisis Faktor-Faktor Penentu Pembiayaan Perbankan Syariah pada Sektor Pengangkutan dan Komunikasi di Indonesia. *Al-Muzara'ah*, 3(1), 62–75. <https://doi.org/10.29244/jam.3.1.62-75>
- Khatat, M. E. H. (2016). *Monetary Policy in the presence of Islamic banking*.
- Kusumawati, N. N., Nuryartono, N., & Beik, I. S. (2018). ANALISIS PEMBIAYAAN DAN KREDIT SEKTOR KONSTRUKSI DI INDONESIA: STUDI PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL. *JURNAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN*, 6(1), 21–40. <https://doi.org/10.29244/jekp.6.1.2017.21-40>
- Moussa, M. A. Ben, & Chedia, H. (2016). Determinants of bank lending: Case of Tunisia. *International Journal of Finance and Accounting*, 5(1), 27–36.

- Moussa, M. A. Ben, & Hedfi, C. (2024). The impact of liquidity on bank lending: Case of Tunisia. *International Journal of Business and Social Science Research*, 13–18. <https://doi.org/10.47742/ijbssr.v5n7p2>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Statistik Perbankan Syariah*. Statistik Perbankan Syariah 2015–2025.
- Putri, T. N. C., & Sukmaningrum, P. S. (2023). *REVIEW OF ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE Factors Affecting Financing Distribution of Sharia Commercial Banks in Indonesia* (Vol. 6, Number 2).
- Rabab'ah, M. (2015). Factors Affecting the Bank Credit: An Empirical Study on the Jordanian Commercial Banks. *International Journal of Economics and Finance*, 7(5). <https://doi.org/10.5539/ijef.v7n5p166>
- Sharon, M. (2023). *Studies in Islamic history and civilization: in honour of Professor David Ayalon*. Brill.
- Smaoui, H., Mimouni, K., Miniaoui, H., & Temimi, A. (2020). Funding liquidity risk and banks' risk-taking: Evidence from Islamic and conventional banks. *Pacific-Basin Finance Journal*, 64, 101436. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2020.101436>
- Suryadi, G., Priyarsono, D. S., & Arsyianti, L. D. (2014). Analisis Pembiayaan Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Al-Muzara'ah*, 2(2), 150–178. <https://doi.org/10.29244/jam.2.2.150-178>
- Syaifullah, M., Anwari, K., & Akmal, M. (2020). *Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan Asset Quality, Earnings, Liquidity, dan Sharia Conformity* (1st ed., Vol. 1). Rajawali Pers.
- World Bank. (2024). *Funding Indonesia's Vision 2045*. www.worldbank.org